



BUPATI PESISIR SELATAN

Painan, 29 Mei 2020

Kepada

- Yth. 1. Kepala Kantor Kemenag Pesisir Selatan
2. Ketua MUI Pesisir Selatan
3. Ketua Dewan Masjid Pesisir Selatan
4. Pengurus Masjid/Musholla/Surau se Kabupaten Pesisir Selatan

Di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 100/ 61 /GTC-V/2020

TENTANG

PELAKSANAAN AKTIVITAS IBADAH DI MASJID/MUSHOLLA/SURAU SELAMA PEMBERLAKUAN PERPANJANGAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERSIAPAN MENUJU TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN COVID -19

Berdasarkan Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor : 360/142/COVID-19-SBR/V-2020 tentang Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Sumatera Barat dan menindaklanjuti Keputusan Bupati Nomor : 360/277/Kpts/BPT-PS/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Pedoman Pemberlakuan Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Persiapan Menuju Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19, disampaikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perpanjangan PSBB di Kabupaten Pesisir Selatan diterapkan melalui *pengurangan pembatasan* di berbagai aktivitas dengan tujuan untuk membiasakan dan mendisiplinkan masyarakat menuju tatanan normal baru dan aman COVID-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 (*new normal*).
2. Terhadap aktivitas/kegiatan ibadah shalat fardhu dan shalat Jum'at boleh dilakukan di Masjid/ Musholla/Surau dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sebagai berikut :
 - a. pengurus wajib menyediakan tempat cuci tangan di luar masjid/musholla/surau;
 - b. jamaah wajib menggunakan masker;
 - c. tidak disarankan bagi jamaah dengan penyakit penyerta/lanjut usia;
 - d. masjid tidak membentangkan sajadah/tikar (jamaah membawa sajadah/ tikar masing-masing);
 - e. pelaksanaan shalat dan khutbah jumat ditunaikan secara "*iqtisad*" (sederhana) dengan membaca ayat-ayat pendek dan meringkaskan khutbah;
 - f. meluruskan shaf dan menghindari sentuhan langsung antar jamaah dengan menjaga jarak; dan
 - g. kotak infak tidak dipindahkan antar jamaah.
3. Dalam masa perpanjangan PSBB dan persiapan menuju tatanan normal baru dan aman COVID-19 (*new normal*) diminta kerjasama semua pihak sebagai berikut :
 - a. melakukan upaya mendisiplinkan Jamaah untuk melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 pada berbagai aktivitas ibadah di Masjid/Musholla/Surau.
 - b. mensosialisasikan kepada Jamaah dan masyarakat dengan melibatkan dukungan Tokoh Agama, Alim Ulama, Muballigh dan Tokoh lainnya guna mendukung pelaksanaan perpanjangan PSBB menuju pembiasaan tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 (*new normal*).

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


BUPATI PESISIR SELATAN
H. HENDRAJONI, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
3. Forkopimda Kabupaten Pesisir Selatan
4. Camat se Kabupaten Pesisir Selatan
5. Wali Nagari se Kabupaten Pesisir Selatan
6. Arsip.